



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

Jalan Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara
Payakumbuh 26213, email : dpmptspyk@gmail.com



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/030/DPMPTSP-PYK/PF/VIII/2026

DASAR : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 500.5.7.15/24/KURSD/2026 Tanggal 31 Juli 2026 Tentang Izin Operasional Pendidikan Formal.

Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh sesuai dasar tersebut diatas,

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kepada

Nama : Ihsan Fadilla
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Abdul Manan, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara
No NPWP : 1.520.273.2-204.000
No Telp : 081282230308
Email : -

Untuk Menyelenggarakan

Nama : SD ISLAM RAUDHATUL JANNAH
Kelompok Pendidikan : Formal
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Haji Rasul No 94, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
Akta Notaris (Jika Ada) : Nama Notaris : Indri Krisania, S.H., M.Kn Nomor : 01 Tanggal : 23 Oktober 2025
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH
Email : ypiradja90@gmail.com
Jenis Izin : Perpanjangan
Tanggal Terbit : 4 Agustus 2026
Masa Berlaku : Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2029

Catatan : Peraturan / Ketentuan bagi penyelenggara terdapat pada bagian belakang kutipan ini.

KEPALA DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA. ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006



Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah